



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Rohana Saga binti Saga, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 31 Oktober 1945 (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Mallarangeng No.2 B, RT.001/RW.008, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Andi Nurhidaya binti Andi Appa Sinrang, tempat dan tanggal lahir Parepare, 02 Mei 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelurahan), tempat kediaman di Jalan Abd. Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1 S No.28, RT.001/RW.008, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon I**

Andi Erni. AS binti Andi Appa Sinrang, tempat dan tanggal lahir Parepare, 16 Januari 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urus rumah tangga, tempat kediaman di Pancasila Selatan No.4, RT. 003, RW. 008, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **Termohon II**

Andi Muhammad Taofik, S.E bin Andi Appa Sinrang, tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 Mei 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Jalan Daeng Tata Raya Perumahan Permata Mutiara Permata 1 No. 22, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon III**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Yuliyani binti Andi Appa Sinrang, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Juli 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urus rumah tangga, tempat kediaman di BTN Batu Indah Regency Blok C 16 Batu Ringgit Utara, RT. 006, RW.192 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai **Termohon IV**

Drg. Andi Nunu Appa binti Andi Appa Sinrang, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Januari 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Kedokteran), pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di jalan Daeng Tata II No.36/B, RT. 001, RW. 003, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Termohon V**

Jamain bin Andi Appa Sinrang, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 Juli 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan cafe, tempat kediaman di BTN Griya Bukit Mustika Blok F. No. 2, RT. 004, RW. 009, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **Termohon VI**

Andi Asmirah binti Andi Appa Sinrang, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga kontrak Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di jalan Sanrangan No.11 F, RT. 001, RW. 003, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sebagai **Termohon VII**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Pare beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor W20-A20/389/HK.05/IV/2020 tertanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak surat tersebut diterima oleh Pemohon agar memenuhi pembayaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dan surat teguran tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 April 2020 dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor W20-A20/439/HK.05/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Pare. dari register perkara.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.071.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Parepare,

Tanggal, 26 Mei 2020

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Hadira